



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan - Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/1/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

 *H. Tarmizi Taher*
Dr. H. TARMIZI TAHER

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KOTA	PERUBAHAN DAIRI
		URT.	SET.			
9.	Jawa Tengah	59	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Brebes	Kab. Brebes	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelangsungan Filial Brebes
10.	D.I. Yogyakarta	60	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidoharjo	Kab. Kulon Progo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Doremuljo Filial Sidoharjo
		61	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jatimulyo	Kab. Kulon Progo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Wates Filial Manoreh Jatimulyo
		62	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Babodan Baru	Kab. Sleman	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngemplak Filial Babodan Baru
		63	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ketan Agung	Kab. Pacitan	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pacitan Filial Kebon Agung
11.	Jawa Timur	64	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cilemore	Kab. Banyuwangi	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sirono Filial Cilemore
		65	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kelangsung	Kab. Ngawi	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kedung Galor Filial Kelangsung Negeri
		66	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karanggeger Patarkaran	Kab. Probolinggo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karanggeger
		67	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sidorejo	Kab. Banyuwangi	Madrasah Tsanawiyah Negeri Filial Sidorejo
		68	6	Madrasah Tsanawiyah Negeri Nguntut	Kab. Ponorogo	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ponorogo Filial Nguntut
		69	7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pesanggaran	Kab. Banyuwangi	Madrasah Tsanawiyah Negeri Saabirejo Filial Pesanggaran